

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan faktor yang penting dalam penelitian untuk mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian juga mempermudah pengembangan data untuk kelancaran penyusunan penulisan hukum. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah berdasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.

²⁶ Metodologi penelitian pada hakikatnya adalah memberikan pedoman tentang cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisis dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya. Sedangkan mengenai peranan metodologi dalam sebuah penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan adalah :²⁷

1. Menambah pengetahuan para ilmuwan untuk mengadakan atau melaksanakan penelitian secara lain atau lebih lengkap;
2. Memberi kemungkinan yang lebih besar untuk meneliti hal-hal yang belum diketahui;
3. Memberi kemungkinan yang lebih besar untuk melakukan penelitian interdisipliner;
4. Memberikan pedoman untuk mengorganisasikan serta mengintegrasikan pengetahuan mengenai masyarakat.

²⁶ Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hlm 43.

²⁷ Soerjono Soekanto, Abdurrahman, **Metode Penelitian Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm 43.

Untuk mengumpulkan data yang akurat dengan sasaran obyek penelitian serta agar dapat diperoleh informasi dan masukan-masukan yang sesuai dengan kebutuhan dalam rangka penulisan skripsi ini, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

A. PENDEKATAN

Penelitian ini memakai pendekatan penelitian yang bersifat yuridis normatif yakni pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*) anak korban konflik bersenjata di Suriah yang mengalami kekerasan di Camp Pengungsian, dengan memaparkan konsep-konsep hukum dan dokumen tentang perlindungan hukum terhadap anak dalam konflik bersenjata berdasarkan Konvensi Jenewa IV tahun 1949 tentang Perlindungan Orang-orang Sipil pada Saat Perang, Protokol Tambahan Konvensi Jenewa Tahun 1977, Konvensi Hak Anak 1989, Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 2000 dan Statuta Roma (International Criminal Court).

B. JENIS DAN BAHAN HUKUM

Data yang diperoleh dan diolah dalam penelitian hukum jenis data sekunder yang dalam penelitian ini dijadikan sebagai bahan hukum primer. Bahan diperoleh dari sumber kepustakaan.²⁸ Bahan hukum yang hendak dikaji atau menjadi acuan berkaitan dengan

²⁸ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif**, Raja Press, Jakarta, hlm 115.

permasalahan dalam penelitian ²⁹ yaitu :

1. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari aturan-aturan dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional, terdiri dari:

(a) *Konvensi Jenewa (IV) Tahun 1949 tentang Perlindungan Terhadap Orang-orang Sipil Pada Saat Perang;*

(b) *Protocol Additional to the Geneva Conventions of 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflict and Non-International Armed Conflicts (Protocol I and Protocol II);*

(c) *Convention on The Rights of Childs 1989;*

(d) *Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Involvement Of Children In Armed Conflict 2000;*

(e) *Rome Statute of International Criminal Court 1998*

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu data kepustakaan yang dipakai untuk mendukung bahan hukum primer, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Disini penulis mengambil data dari media massa, artikel-artikel, literatur, internet, yang menunjang pembahasan perlindungan hukum terhadap anak dalam konflik bersenjata.

3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk terhadap bahan hukum

²⁹ Ummu Hilmy, **Metodologi Penelitian Dari Konsep Ke Metode: Sebuah Pedoman Praktis Menyusun Proposal dan Laporan Penelitian**, Fakultas Hukum Brawijaya, Malang, 2000, hlm 35.

primer dan bahan hukum sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau rujukan bidang hukum. Termasuk dalam bahan hukum ini adalah Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, dan Kamus Hukum.

C. TEKNIK PENGUMPULAN BAHAN HUKUM

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan berbagai ketentuan perundang-undangan, dokumentasi, mengumpulkan literatur, serta mengakses internet berkaitan dengan permasalahan dalam lingkup Hukum Internasional.

1. Bahan Hukum Primer diperoleh melalui studi kepustakaan di Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan melalui internet.
2. Bahan Hukum Sekunder diperoleh melalui internet dan juga media massa yang mengangkat tentang konflik Bersenjata di Suriah.
3. Bahan Hukum Tersier diperoleh dari studi kepustakaan di Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

D. TEKNIK ANALISIS BAHAN HUKUM

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini *descriptive analysis* yaitu suatu metode analisis bahan hukum dengan cara menentukan isi atau makna aturan hukum dari konvensi internasional, protocol-protokol tambahan dari suatu konvensi, deklarasi internasional, statute internasional, dan pendapat para ahli hukum internasional, yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi obyek kajian.

E. DEFINISI KONSEPTUAL

1. Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan terkait dengan adanya keseimbangan hak dan kewajiban yang dimiliki manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Perlindungan Hukum yaitu dimana hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara menempatkan suatu kekuasaan yang dilakukan secara terukur (tertentu dan dalamnya) untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.³⁰
2. Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun, kecuali berdasarkan Undang-undang yang berlaku bagi anak-anak ditentukan usia dewasa dicapai lebih awal.³¹
3. Konflik bersenjata adalah identik dengan pengertian perang yang merupakan perkembangan pengertian perang di dalam masyarakat internasional dan pada kenyataannya konflik bersenjata adalah istilah baru untuk menggunakan istilah perang.³²
4. Kekerasan adalah perbuatan seseorang atau klompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.³³

³⁰ CST.Kansil, **Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia**, PT Balai Pustaka, Jakarta, 1985, hlm 117.

³¹ Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1989, pasal 1.

³² Haryomataram, **Bunga Rampai Hukum Humaniter (Hukum Perang)**, Bumi nusantara, Jakarta, 1994, hlm 17.

³³ Kamus Umum Bahasa Indonesia Cetakan ke-VII, PT Balai Pustaka, Jakarta, 1984.